



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

(FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI)

DENGAN

(FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN)

TENTANG

**KERJA SAMA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT,
PEMBERDAYAAN SDM DAN KOMUNITAS LOKAL, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA, PENINGKATAN AKSES DAN KEADILAN SOSIAL
DAN PENGUATAN EKOSISTEM KOLABORASI (KAMPUS BERDAMPAK)**

Nomor : 036/UN21/HK.07.00/2025

Nomor : 040/SU-F/IV/FEB.UnHar/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (0-04-2025), bertempat di Jambi, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

(Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si)

: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, berkedudukan di Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM.15 Mendalo Indah, Muaro Jambi, Jambi 36361, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 1208/UN21/KP/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Periode 2024-2028, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

(Dra. Listiorini, M.Si.)

: Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Harapan

Medan berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 35 Medan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 007/SK-H/R.UnHar/2023, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Harapan Medan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Nomor **/UN21/HK.07.00/2025 (Nomor MoU UNJA)** dan **023/SKK-F/IV/R.UnHar/2025 (Nomor MoU UnHar Medan)** yang telah ditandatangani ke dalam Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah **PARA PIHAK** bersama-sama melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dengan menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini bertujuan meningkatkan sinergitas dan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup meliputi:

- (1) Program Kampus Berdampak;
- (2) Penyelenggaraan Riset Kolaboratif;
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- (4) Penyelenggaraan Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (5) Peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia; dan
- (6) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan mahasiswa/peserta yang memenuhi kriteria.
- b. Memberikan dukungan akademik dalam kegiatan yang disepakati.
- c. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan MoA ini.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan tempat dan fasilitas untuk program yang disepakati.
- b. Memberikan bimbingan kepada peserta dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. Memberikan umpan balik dan evaluasi terkait kerja sama ini.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Perjanjian ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Perjanjian ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK** dan ketentuan yang berkaitan dengan Paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Perjanjian ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Apabila terdapat pembiayaan yang timbul dari Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 - a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian ini;
 - b. Di mana **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
 - c. Di mana setiap **PIHAK** diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.

- (2) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** berakibat timbulnya kewajiban bagi **PIHAK** tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU DAN KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Nota Kesepahaman **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK KESATU: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
Nama : **Dr. Candra Mustika, S.E., M.Si**
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl. Raya Jambi- Muara Bulian KM 15. Desa Mendalo Indah
Telepon : 085266461695
E-mail : candra@unja.ac.id

PIHAK KEDUA: Universitas Harapan Medan
Nama : Zuwina Miraza, SE. MBA.
Jabatan : Wakil Dekan
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 35 Medan
Telepon : 082274146623
Email : feb.unhar@gmail.com

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik **PARA PIHAK**.

- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jambi,



(Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si)

PIHAK KEDUA
(Dekan FEB)

Universitas Harapan Medan



(Dra. Listiorini, M.Si.)